



## **BUPATI BONDOWOSO**

### PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 30 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




BUPATI BONDOWOSO,

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya ;

Memperhatikan :...

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD	Kepala Dispendik	Kabag. Hukum
		

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bondowoso.

**BAB II  
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN**

**Pasal 2**



PNS yang menduduki jabatan fungsional Pamong Belajar batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (lima puluh) tahun.

**Pasal 3**

Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap pada setiap 2 (dua) tahun, yakni :

- a. Perpanjangan pertama dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun ; dan
- b. Perpanjangan kedua dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4...

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD	Kepala Dispendik	Kabsg. Hukum
		

**Pasal 4**

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan setiap 2 (dua) tahun dengan syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
  - b. memiliki kinerja yang baik ;
  - c. memiliki moral dan integritas yang baik ;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (2) Usul perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Pengajuan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.




**Pasal 5**

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diberikan setelah melalui proses pertimbangan oleh Baperjakat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis kepada Bupati oleh Ketua Baperjakat.

**Pasal 6**

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III...**

<b>Paraf Koordinasi</b>		
<b>Kepala BKD</b>	<b>Kepala Dspendik</b>	<b>Kabag Hukum</b>
		

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2012

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

**SALINAN :** Peraturan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Regional II BKN di Surabaya;  
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso ;  
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Bondowoso ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso ;  
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ;  
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bondowoso.

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 30**

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD	Kepala Dispendik	Kabag. Hukum
